**TUGAS AKHIR**

**Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk**

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oleh :** |
| **Nama** | **: Muhammad Indra Saputro** |
| **NPM** | **: 1927357400** |

**Diajukan kepada:**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Nama

NPM

: Muhammad Indra Saputro

: 1927357400

Judul :

**Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan/dipertahankan,

Jakarta, 17 Juli 2023

Pembimbing

Rani Yuwafi, S.H., M.H.

i

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**Muhammad Indra Saputro**

**1927357400**

**Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

......................................

**Penguji I**,

**Penguji II**,

......................................... .....................................

**Mengetahui/menyetujui**

**Jakarta,……………………**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.

ii

**LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah

dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

Jakarta,……………….

Materai

Muhammad Indra Saputro

Crime of Distributing Electronic Information and/or Electronic Documents That Have Extortion and/or Threatening Content based on Decision Number 29/Pid.Sus/2020/PN Plk

**Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk**

Muhammad Indra Saputro[[1]](#footnote-2), Rani Yuwafi[[2]](#footnote-3)

**Email : …………,** **rani@iblam.ac.id**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (IBLAM School of Law)[[3]](#footnote-4)**

Jl. Kramat Raya No.25, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, 10450

***Abstract***

Social media can be understood as a digital platform that provides facilities for carrying out social activities for each of its users. Some activities that can be carried out on social media, for example, are communicating or interacting to providing information or content in the form of writing, photos and videos. Various information in the shared content can be open to all users for 24 hours straight. In handling it, a law called Cyber ​​Law or cyber law has been born. Cyber ​​law is closely related to efforts to prevent crime and handling criminal acts. Cyber ​​law is a legal aspect whose scope includes aspects of individuals or legal subjects who use and utilize internet technology which begins when they enter cyberspace. The scope of cyber law includes copyright, trademark rights, defamation, defamation, defamation, hacking, electronic transactions, regulation of internet resources, personal security, prudence, IT crime, verification, investigation, internet theft, consumer protection and use of the internet in everyday life. So that the government issued Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) in conjunction with Law No. 19 of 2016 as an effort to enforce the law against Cyber ​​Crime.

**Keywords: Social Media, Cyber ​​Law, Cyber ​​Crime**

**Abstrak**

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Dalam penanggulangannya, telah lahir sebuah hukum yang disebut Cyber Law atau hukum siber. Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Uundang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sebagai upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Siber.

**Kata Kunci : Media Sosial, Hukum Siber, Tindak Pidana Siber**

### PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi pada masa kini terjadi dengan sangat pesat dan menghadirkan peran teknologi ditengah-tengah kehidupan manusia serta memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat. Seiring perkembangannya, teknologi memberikan wadah bagi setiap orang untuk bisa beraktivitas dalam dunia maya yang disebut media sosial. Mulai dari mengirim pesan, berbagi informasi hingga mencari sesuatu dan mempelajari hal baru. Sehingga tidak heran apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan setiap orang. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh[[4]](#footnote-5).

Perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan media sosial juga mendorong manusia untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkan karena memberikan ruang untuk bebas berekspresi, berpendapat dan berkomentar terhadap suatu kejadian atau permasalahan yang sedang terjadi serta menyalurkan aspirasi kepada para pemangku kebijakan. Media sosial juga menjadi wadah bagi mereka yang ingin berinteraksi dengan siapa pun baik orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal, menjalin pertemanan, hubungan bisnis, hubungan dalam satu hobi serta membentuk kelompok atau berserikat. Media sosial dan internet sering digunakan sebagai sarana mendapatkan kabar berita, informasi dan media belajar sekaligus dapat mengakses segala bentuk konten yang bermuatan positif maupun negatif. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Selain itu juga terdapat banyak kemudahan seperti halnya kemudahan dalam komunikasi, dimana seseorang dapat berkomunikasi dengan banyak orang dengan sekaligus atau menyebarkan pesan secara masif dengan waktu yang bersamaan. Media soaial memudahkan dalam perniagaan, seseorang yang menjual barang dagangannnya akan lebih mudah dalam menawarkan atau mempormosikan meskipun ia tidak memiliki toko secara fisik. Media sosial dan internet memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi seperti jual beli, sewa dan perjanjian lainnya yang tidak memerlukan pertemuan secara langsung dari kedua belah pihak.

Namun pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pada sebagian daerah tidak diimbangi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dari segi pengetahuan, mental dan psikologi. Masyarakat yang belum sadar akan dampak positif dan negatinya media sosial justru membuat timbulnya masalah baru. Permasalahan tersebut timbul dari interaksi media sosial diantarnya adalah kebebasan berpendapat seseorang yang sudah melampaui batas, tidak adanya mental kejujuran dalam perniagaan, serta konten yang melanggar norma susila. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang mudah untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk kegiatan yang bermanfaat, tetapi juga sering ditemukan pelanggaran akibat kebebasan yang sudah melanggar UU serta norma yang berlau bahkan juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau mengetahui hukum dalam berinternet. Hal ini perlu untuk mencegah efek samping dari bermedia sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan.

Dalam penanggulangannya, telah lahir sebuah hukum yang disebut Cyber Law atau hukum siber. Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Dalam hal pencegahan dalam tindak pidana siber, maka dilakukan langkah-langkah upaya preventif dan represif. Diantara upaya preventif yang telah diterapkan kepada masyarakat adalah patroli siber dan juga ketentuan penggunaan oleh suatu platform media sosial. Sedangkan upaya represif yang akan timbul dari setiap pelanggar media sosial adalah takedown akun dan pemidanaan, dimana pemidanaan terhadap tersebut diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dalam undang-undang tersebut terdapat salah satu pasal yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman melalui Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 27 ayat (4). Adapun isi Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahuun 2008 tentang ITE sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

1. **Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ?
2. Bagaimana hukuman bagi seseorang yang melanggar Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. **Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yang bersifaf kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Data yang diperoleh adalah Data Kasus Pemerasan dan/atau PengancamanTindak Pidana Siber yang bersumber dari putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk.

### PEMBAHASAN I

1. **Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik**

Istilah 'informasi' secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan.[[5]](#footnote-6) Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislave, and Technical Defiinitions menerangkan bahwa konsep 'informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai 'informasi'.[[6]](#footnote-7)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dalam Pasal 1 ayat 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Turban, Rainer dan Potter dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi. ”Data ialah gambaran dasar, fakta-fakta awal yang belum terperinci dari perihal, peristiwa, kegiatan dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan dan terklarifikasi tapi tidak terorganisir untuk dapat menyatakan arti khusus apapun. Contoh data ialah catatan saldo rekening bank.

Sedangkan informasi ialah kumpulan dari fakta (data) yang terorganisir dalam suatu bentuk. Contoh informasi ialah saldo rekening bank yang disertai dengan identitas pemegang rekening.

Adapun beberapa jenis pelanggaran pidana yang dilakukan melalui pengiriman atau pendistribusian dokumen elektronik diantarnya sebagai berikut :

1. Pencemaran Nama Baik
2. Asusila
3. Penipuan
4. Pengancaman
5. Data Otentik
6. Penyebaran Berita Hoax
7. Sara

Dari 7 jenis penggaran tersebut penulis mengangkat jenis pelanggaran pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memuat unsur muatan pengancaman. Apabila dibedah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diketahui bahwa pelanggaran tersebut diatur didalam Pasar 27 ayat (4).

Pasal 27 ayat (4) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

1. **Contoh Kasus Pelanggaran Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman.**

Kronologi

Diketahui bahwa DENNY JUNIARDI BIN MAHDINI AHMAD ZAINI pada bulan November 2018 menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama KELVIN WINARA meminta pertemanan ke akun milik NOFRYANA dengan postingan menggunakan seragam polisi. Lalu NOFRYANA menerima pertemanan tersebut dan sering berkomunikasi melalui facebook. Sampai akhirnya NOFRYANA menceritakan masalah pribadinya yang diancam oleh seseorang yang menggunakan akun Facebook bernama REYVAN. Dari situ DENNY memanfaatkan situasi untuk menguasai akun Facebook milik NOFRYANA dengan tujuan mencari pemilik akun REYVAN. Setelah DENNY mendapatkan username dan password akun NOFRYANA kemudian ia mengganti passwordnya sehingga NOFRYANA tidak bisa lagi mengakses akun miliknya.

Pada awal bulan Desember 2018 DENNY memina sejumlah uang kepada NOFRYANA sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 1.400.000,- dikirimkan ke Nomor rekening atas nama SELVI.
2. Rp. 1.100.000,- dikirimkan ke Nomor rekening atas nama NUR LAILI HABIBAH.
3. Rp. 500.000,- dikirimkan ke rekening atas nama SRI WANTI.
4. Rp. 1.750.000,-dikirimkan ke rekening atas nama NUR LAILI HABIBAH.

Kemudian pada saat DENNY meminta uang sebesar Rp. 350.000,- tidak ditanggapi oleh NOFRYANA, DENNY menghubungi teman dari NOFRYANA yaitu ANNE LINDRIANY dan meminjam uang sebesar Rp. 900.000,- dan dikirim ke rekening atas nama NUR LAILI HABIBAH. Karena NOFRYANA tidak lagi merespon permintaan uang dari DENNY maka DENNY mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana NOFRYANA ke media sosial, teman dan keluarganya. Sehingga NOFRYANA melaporkan perbuatan DENNY ke pihak Kepolisian.

1. **Karakteristik Unsur Tindakan Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 21 UU ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Berdasarkan fakta dipersidangan pelaku yang dimaksud dalam perkara ini bernama DENNY JUNIARDI Bin MAHDINI AHMAD ZAINI dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, identitas yang bersangkutan telah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

DENNY JUNIARDI sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa usur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

1. **Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;**

Dengan sengaja artinya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki munculnya akibat yang dilarang oleh Undang-undang. Dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kekerasan dan/atau pengancaman;

Tanpa hak artinya tidak memiliki alas hukum yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan NOFRYANA dan Saksi ANNELINDRIYANI bahwa benar DENNY JUNIARDI telah dengan sengaja melakukan pemerasan dan pemerasan kepada NOFRYANA melalui komunikasi Chat Whatsapp. Apabila NOFRYANA tidak menuruti permintaan dari DENNY maka DENNY akan menyebarluaskan foto dan video pribadi milik NOFRYANA ke media sosial. Serta perbuatan DENNY yang dengan sengaja menguasai atau mengambil alih akun Facebook milik NOFRYANA yang membuat NOFRYANA tidak bisa mengakses akun miliknya lagi. DENNY juga menggunakan akun tersebut menghubungi teman-teman NOFRYANA untuk meminjam sejumlah uang.

Berdasarkan keterangan DENNY JUNIARDI, ia mengakui semua perbuatannya terdahap NOFYRANA.

Berdasarkan keterangan Ahli ITE JOSUA MAROJAN SINAMBELA serta Ahli Pidana saudara ARIS TOTELES menerangkan bahwa perbuatan DENNY JUNIARDI yang mengirimkan chat melalui Whatsapps kepada NOFRYANA berisi kalimat yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

1. **Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;**
* Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud mendistribusikan adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan adalah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, dapat juga sosial media seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger).
* Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik, misalnya mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain, maupun melakukan transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan video pada Skype.
* Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud membuat dapat diaksesnya yaitu memiliki makna membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).
* Bahwa yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (UU ITE Pasal 1 butir 15)
* Bahwa benar DENNY JUNIARDI telah melakukan pengambil alihan akun milik NOFRYANA yang membuat NOFRYANA tidak bisa mengakses akunnya lagi. DENNY juga melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap NOFRYANA melalui pengiriman pesan Chat Whatsapp pada bulan Desember 2018 di Jl. Tjilik Riwut Km.2,5 Kota Palangka Raya menggunakan sarana Handphone Merk Samsung J1 warna biru kehitaman/tua, SMJ100H/DS, IMEI1: 359897/06/258717/1, IMEI2: 359898/06/258717/9 milik DENNY JUNIARDI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

1. **Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;**
* Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
* Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
* Bahwa berdasarkan fakta bahwa benar DENNY JUNIARDI telah dengan sengaja melakukan pemerasan dan pemerasan kepada NOFRYANA melalui komunikasi Chat Whatsapp. Apabila NOFRYANA tidak menuruti permintaan dari DENNY maka DENNY akan menyebarluaskan foto dan video pribadi milik NOFRYANA ke media sosial. Serta perbuatan DENNY yang dengan sengaja menguasai atau mengambil alih akun Facebook milik NOFRYANA yang membuat NOFRYANA tidak bisa mengakses akun miliknya lagi. DENNY juga menggunakan akun tersebut menghubungi teman-teman NOFRYANA untuk meminjam sejumlah uang.
* Berdasarkan keterangan DENNY JUNIARDI, ia mengakui semua perbuatannya kepada NOFYRANA.
* Berdasaran keterangan Ahli ITE JOSUA MAROJAN SINAMBELA serta Ahli Pidana saudara ARIS TOTELES menerangkan bahwa perbuatan DENNY JUNIARDI yang mengirimkan chat melalui Whatsapps kepada NOFRYANA berisi kalimat yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dari Pertimbangan Majelis Hakim diatas maka dengan ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENNY JUNIARDI Bin MAHDINI AHMAD ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elekfronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 mini warna biru tua SMJ100H/DS, IMEI 1 : 359897/06/258717/1.IMEI 2 : 359897/06/258717/9:Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

### PEMBAHASAN II

Hukuman Pidana yang akan didapat oleh seseorang yang melakukan pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman akan dikenakan pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pasal 45 ayat (4) berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

1. **Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 45 ayat (4) berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk**

Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan merugikan saksi korban An. NOFRYANA;
* Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan dan dan tindak pidana pembunuhan berencana;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
* Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
* Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **DENNY JUNIARDI Bin MAHDINI AHMAD ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elekfronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman“**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 mini warna biru tua SMJ100H/DS, IMEI 1 : 359897/06/258717/1.IMEI 2 : 359897/06/258717/9:

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

1. **Analisis**

Dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk merupakan putusan dari laporan yang diajukan pelapor atas nama NOFRYANA. Adapun kasus yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh saudara DENNY JUNIARDI Bin MAHDINI AHMAD ZAINI. Dimana saudara DENNY JUNIARDI telah melakukan tindak pidana "pengiriman dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan" kepada saudari NOFRYANA. Saudara DENNY JUANIARDI mengirimkan chat Whatsapps kepada saudari NOFRYANA yang berisi kalimat yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yaitu kalimat apabila tidak menuruti permintaan terdakwa DENNY JUNIARDI untuk mentransfer sejumlah uang, karena akan menyebarkan foto tanpa busana Saudari NOFRYANA ke media sosial. Dalam putusan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 mini warna biru tua SMJ100H/DS, IMEI 1 : 359897/06/258717/1.IMEI 2 : 359897/06/258717/9.

Sehingga dari fakta-fakta, barang bukti dan dikuatkan oleh kesaksian Ahli diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sdr DENNY JUNIARDI ditetapkan bersalah atas perbuatannya. Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam analisis penulis, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

* Yang memberatkan adalah perbuatan tersebut merugikan Korban dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan dan dan tindak pidana pembunuhan berencana.
* Yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan di Persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Apabila ditinjau dari sudut pandang Teori Pemidanaan, keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih perlu dilakukan peninjauan. Karena dikhawatirkan putusan hukuman 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 tersebut masih dirasa kurang dari sisi Teori Absolut/Teori Pembalasan dan dari sisi Teori Relatif/Teori Tujuan.

Dari sudut pandang Teori Absolut atau teori pembalasan, kerugian yang diterima oleh NOFRYANA setidaknya sebesar Rp. 4.750.000 dan kerugian teman dari NOFRYANA yaitu ANNE LINDRIANY sebesar Rp. 900.000. Sedangkan denda yang dibebankan kepada DENNY hanya sebesar Rp. 1.000.000, hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang diterima korban dan tidak memenuhi tuntutan keadilan dimana teori absolut yang menekankan pada pembalasan yang adil terhadap suatu kejahatan yang telah diperbuat.

Dari sudut pandang Teori Relatif atau Teori Tujuan, DENNY JUNIARDI memiliki latar belakang seseorang yang pernah melakukan tindak pidana lain yaitu pidana penggelapan, tindak pidana penipuan dan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Diperlukan hukuman maksimal atau setidaknya setengah dari hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera kepada DENNY sehingga dapat mencegah DENNY melakukan tindak pidana kembali baik yang serupa ataupun yang lainnya.

Penulis setuju dengan putusan Hakim yang menyatakan terdakwa DENNY JUNIARDI Bin MAHDINI AHMAD ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elekfronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman. Dimana putusan tersebut sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa kasus tindak pidana siber Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang memiliki muatan Pengancaman dan/atau Pemerasan dapat disimpulkan bahwa :

* Tindak pidana siber yang dilanggar berada pada perbuatan Transaksi Elektronik yang memuat Pemerasan dan Pengancaman, diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Pelanggaran Tindak Pidana tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
* Adapun sebab terjadinya tindak pidana tersebut bermula dari penyalahgunaan atribut aparat penegak hukum dalam hal ini seragam polisi yang dijadikan alat untuk memperoleh kepercayaan dari korban. Korban yang tidak mengetahui latar belakang sesungguhnya dari Pelaku akhirnya percaya dan menyerahkan data pribadi miliknya. Setelah itu Pelaku mulai melakukan pemerasan terhadap korban karena sudah memiliki data pribadi korban yaitu foto tanpa busana milik korban.
1. **Saran**
* Tindak pidana siber adalah kejahatan dunia maya yang dapat dialami setiap orang tanpa melihat status atau posisinya dimasyarakat, karena kejahatan tersebut dapat hadir melalui setiap transaksi elektronik yang kita lakukan baik menjadi seorang pelaku atau korban. Berbeda dengan kejahatan lain seperti narkoba yang harus melalui lingkungan pemakai narkoba untuk masuk kedalamnya, atau kejahatan lainnya seperti perampokan dan pembunuhan yang memerlukan usaha dan kesempatan agar dapat terlaksananya kejahatan tersebut. Kejahatan dunia maya dapat sangat mudah dilakukan melalui transaksi elektronik sehingga perlunya kontrol diri kepada setiap pengguna media eletronik agar tidak terjerat pada tindak pidana tersebut. Demikian pun juga setiap orang agar memiliki kehati-hatian terhadap segala bentuk transaksi elektronik yang dilakukan agar tidak menjadi korban. Dalam upaya pencegahannya masih perlunya upaya patroli siber dan juga ketentuan penggunaan oleh suatu platform media sosial. Dimana setiap akun yang termonitor menggunggah konten yang memiliki unsur sensitif akan dilakukan takedown. Namun upaya tersebut dirasa masih kurang merata dan hanya bisa memonitor akun-akun tertentu yang terkespose ke ruang publik sedangkan akun-akun yang tidak terekspose menjadi tidak tersentuh. Sehingga harapannya kemudian ada sistem atau program khusus yang dapat menyaring konten dalam ruang lingkup sosial media secara masif atau menyeluruh.

* Sedangkan dalam upaya represif atau penegakan hukum, dimana pemidanaan terhadap pelanggaran siber diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan juga melihat latar belakang seseorang yang telah terjerat pidana sebelumnya agar penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim lebih tepat dari sisi tujuan. Sedangkan dari sisi pembalasan keadilan, meskipun definisi adil bukanlah sama rata namun apabila hukuman atau denda yang dijatuhkan kepada terdakwa belum menjawab kepuasan tuntutan akan lebih baik agar putusan ditinjau kembali.
1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Jr, Richard E. Potter, Pengantar teknologi informasi, Jakarta, Salemba Infotek, 2006.

M. Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi, Jakarta, Tim KemasBuku, 2005.

W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.

**Undang-undang:**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Palangka Raya Terhadap Terdakwa DENNY JUNIARDI Bin MAHDINI AHMAD ZAINI.

**Internet:**

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan#:~:text=Kebebasan%20adalah%20kemampuan%20untuk%20melakukan,bertindak%20atau%20berubah%20tanpa%20batasan Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-osial/#A\_Pengertian\_Media\_Sosial Diakses pada tanggal 07 April 2023.

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cyber-law-dan-aturannya-t6239804025ad0/ Diakses pada tanggal 07 April 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/14510141/soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp-yasonna-kebebasan-sebebas Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

1. Mahasiswa IBLAM School of Law [↑](#footnote-ref-2)
2. Dosen IBLAM School of Law [↑](#footnote-ref-3)
3. Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan Yayasan STIH IBLAM [↑](#footnote-ref-4)
4. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/#A\_Pengertian\_Media\_Sosial [↑](#footnote-ref-5)
5. W. J. S Poerwadarminta, 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 380 [↑](#footnote-ref-6)
6. M. Arsyad Sanusi, 2005, Hukum dan Teknologi Informasi, Jakarta, Tim KemasBuku, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-7)